



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jl Letjen M.T. Haryono No 2 Telanaipura Jambi Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 61606 - Fax. (0741) 62317 Website : inspektorat@jambiprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
S.309/ITPROV-1-.3/V/2023 TANGGAL
15 MEI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Herawati, S.E, M.E, CCFA
Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Provinsi Jambi
Jl. letjen M. T. Haryono No 2 Telanaipura Jambi & - Kota Jambi - Jambi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA
Jl Jend. A. Yani Proyek Pulo Mas, Jakarta
selanjutnya disebut sebagai Penyedia; dan diwakilkan oleh **Edwar**
Sebagai Government Sales Head PT Dipo Internasional Pahala Otomotif

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KB2-P2305-4547607

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4911302003-KB2-012403597 XPANDER 1.5L ULTIMATE-L (4X2) CVT	1	IDR	Rp 315.000.000,-	Rp 0,00	15 Juni 2023	Rp 315.000.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (1) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (1) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (1) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (1) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

ARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


20. Masa Berlaku SP

— SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Tanggal 15 Mei 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Herawati, S.E, M.E, CCFA
Pejabat Pembuat Komitmen
Inspektorat Provinsi Jambi

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Dipo Internasional Pahala Otomotif


PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF
Edwar
Government Sales Head

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Tanggal 15 Mei 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Herawati, S.E, M.E, CCFA
Pejabat Pembuat Komitmen
Inspektorat Provinsi Jambi

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Dipo Internasional Pahala Otomotif



PT. DIP **INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF**
METERAL
TEMPEL
D9E8AKX38555708

Edwar
Government Sales Head

Nomor : 004/PNW-GOV/DIPO/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jambi, 15 Mei 2023

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
di-
Tempat

Perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan
Barang pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023

Sehubungan dengan E-Purchasing ID Paket Nomor : KB2-P2305-4547607 tanggal 12 Mei 2023 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar **Rp.315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah)**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Penunjukkan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama **30 (Tiga puluh)** hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif

PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF

EDWAR

Government Sales Head

Informasi Paket

Elalase Produk	: Kendararaan Bermotor	Tanggal Buat	: 12 Mei 2023
ID Paket	: KB2-P2305-4547607	Tanggal Ubah	: 15 Mei 2023
Nama Paket	: Belanja Modal Kendararaan Tak Bermotor Angkutan Barang	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Harga Total	: Rp 315.000.000,00
Satuan Kerja	: INSPEKTORAT	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. letjen M. T. Haryono No 2 Telanapura Jambi, Kota Jambi, Jambi	Nilai Kurs	: 1,00
NPWP	: 001197086331000	Tanggal Kurs	: 12-5-2023
Tahun Anggaran	: 2023		
Sumber Dana	: APBD (6.01.01.1.07.02.5.2.02.02.0001.1.3.0.20.20.10.001.00022)		

PP/Pemesanan

Herawati, S.E, M.E, CCFA
085211193252
herafidon72@gmail.com

PPK

Herawati, S.E, M.E, CCFA
085211193252
herafidon72@gmail.com

Penyedia

PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA
YUDHA SALES INDONESIA
Jl Jend. A. Yani Proyek Pulo Mas,
Jakarta
gso@mitsubishimoto.co.id
4896108

**Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang**

PT Dipo Internasional Pahala Otomotif -
Medan
Jl. SISINGAMANGARAJA KM 7 NO.
34
sbm.sales@sbmgrp.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	XPANDER 1.5L ULTIMATE-L (4X2) CVT
Manufaktur	MITSUBISHI
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 315.000.000,00
Tanggal Pengiriman	15-6-2023 (15 Juni 2023)
Total Harga	Rp 315.000.000,00
Catatan	pesanan warna hitam

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENAWARAN HARGA**

Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
Lokasi : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2023

NO	NAMA BARANG	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4x2 CVT Vin 2023	1	Unit	287.896.000	287.896.000
Total Harga Keseluruhan					287.896.000
Total Harga Dasar Pengenaan Pajak (DPP)					259.365.766
PPN 11%					28.530.234
BBNKB + PKB + ADM STNK					27.104.000
Jumlah Total(Rp)					315.000.000

Terbilang : Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah

Jambi, 15 Mei 2023

PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF

PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF

E. D W A R
Government Sales Head



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Jambi - 36122
Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317

BERITA ACARA PENERIMAAN PEKERJAAN

NOMOR : 028/312/PPBJ/ITPROV/V/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : EDWARD
Jabatan : Sales Head PT. Government
Alamat : PT. MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA
Jln. Jend. A. Yani Proyek Pulo Mas, Jakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

2. Nama : Herawaty, S. E., M. E
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Jabatan : Jln. M.T.Haryono No.2 Telanai Pura Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

---- Bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yaitu Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Alat Angkutan – Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor – Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang – Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Kantor Inspektorat Provinsi Jambi PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Pesanan Nomor S.309/ITPROV-1-.3/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Sebesar Rp315.000.000,00.

---- Bahwa Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Alat Angkutan – Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor – Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang – Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Kantor Inspektorat Provinsi Jambi sebagaimana tersebut pada Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan 100% baik dan cukup.

---- Bahwa setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka segala sesuai mengenai pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

---- Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

HERAWATY, S. E., M. E
NIP . 19720808 200501 2 006

PIHAK KEDUA
PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales
Indonesia

PT. DIPO INTERNASIONAL RAHALA OTOMOTIF

EDWARD
Sales Head



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Jambi - 36122
Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317

BERITA ACARA PENERIMAAN PEKERJAAN

NOMOR : 028/313/PPBJ/ITPROV/V/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nisrina Atikah, A. Md. M
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 33/KEP.GUB/BPKPD-7.3/2022 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Telah menerima , Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Alat Angkutan – Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor – Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang – Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Kantor Inspektorat Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Pesanan Nomor S.309/ITPROV-1-3/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp315.000.000,00 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor /V/2023 tanggal Lima Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sebagaimana daftar terlampir.

Daftar Pekerjaan yang diterima sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volume	Satuan	Keterangan
1	Paket KB2-P2305-4547607 4911302003-KB2-012403597 XPANDER 1.5L ULTIMATE-L (4X2) CVT	1,00	Ls	Baik/Lengkap

Demikian Berita Acara Penerimaan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia

PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF

EDWARD
Sales Head

Yang Menerima

Nisrina Atikah, A. Md. M
NIP. 20000520 202202 2 001

Jambi, 15 Mei 2023

Nomor : /V/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG

Pada hari Senin Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : EDWARD
Jabatan : Sales Head PT. Government
Alamat : PT. MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA
Jln. Jend. A. Yani Proyek Pulo Mas, Jakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Herawaty, S. E., M. E
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Jabatan : Jln. M.T.Haryono No.2 Telanai Pura Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas dan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor S.309/ITPROV-1-.3/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023, Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Alat Angkutan – Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor – Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang – Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Kantor Inspektorat Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Alat Angkutan – Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor – Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang – Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Kantor Inspektorat Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA


Yang Menyerahkan
PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia

PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF

EDWARD
Sales Head

PIHAK KEDUA

Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen



HERAWATY, S. E., M. E
NIP . 19720808 200501 2 006



Lampiran : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 Nomor : /N/2023
 Tanggal : 15 Mei 2023

No.	Uraian Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3
1	Paket KB2-P2305-4547607 4911302003-KB2-012403597 XPANDER 1.5L ULTIMATE-L (4X2) CVT	315.000.000,00
	Jumlah	315.000.000,00

Terbilang : *Tiga Ratus Lima Belas Juta Ribu Rupiah.*

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan
 PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia

(Signature)
 PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF
EDWARD
 Sales Head

PIHAK KEDUA

Yang Menerima
 Pejabat Pembuat Komitmen

(Signature)
HERAWATY, S. E., M. E
 NIP . 19720808 200501 2 006

